

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 37961/A6/KP.08.00/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI KURASI KONTEN PEMBELAJARAN
VIDEO PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH
PERIODE APRIL S.D. MEI 2021

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021 adalah kegiatan Belajar Dari Rumah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian edukasi kepada seluruh ekosistem pendidikan dan penjaminan keberlangsungan proses pembelajaran dari rumah, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis;
 - c. bahwa pemberian edukasi dan keberlangsungan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui penayangan Program Belajar dari Rumah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Pola Program dan Penyusun Produksi Program Belajar dari Rumah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2421);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516/2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KURASI KONTEN PEMBELAJARAN VIDEO PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ini sebagai Penunjukan Tenaga Ahli Kurasi Konten Pembelajaran Video Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Belajar Dari Rumah Tahun 2021.

No.	Nama	Jabatan dalam Tugas
1.	Mia Rachmawaty, M.Pd	Tenaga Ahli Kurasi Konten Pembelajaran Video Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program BDR 2021

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. menyeleksi konten pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. menyusun kajian konten pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) Program Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19 melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan/atau media target luas (*above the line*) lainnya;
- c. membantu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam melakukan penayangan Program Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19;

- d. membantu berkoordinasi dengan pihak lain dalam penyediaan konten pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) yang akan ditayangkan dalam Program Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19;
- e. melakukan *preview* dan kurasi konten pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk ditayangkan dalam Program Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19;
- f. melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan konten pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) Program Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan melalui TVRI dan/atau media target luas (*above the line*) lainnya; dan
- g. membuat laporan hasil pekerjaan kurasi konten pembelajaran video Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program BDR 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT,



EFRINE
NIP 198202092006042002